



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
NOMOR : 006/PS.02/K.PA-01/12/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat sebagai Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;

- b. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan;
- c. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
- d. Perisalah bertugas,
 - 1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 - 2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;
- KEEMPAT : Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Asmat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 01 Desember 2023


KETUA,
MARKUS PASAN, S.Pd

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 006/PS.02/K.PA-01/12/2023
Tanggal : 01 Desember 2023

SUSUNAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Haryanto, S.IP NIP. 198505032006051001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asmat	SEKRETARIS
2.	Obeth Horokubun	Staf Teknis (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Asmat	ASISTEN MAJELIS
3.	Raimundus Cicemenbui	Staf Teknis (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Asmat	ASISTEN MAJELIS
4.	Hendrikus Teturan	Staf Teknis (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Asmat	NOTULEN
5.	Erenawati Toanubun	Staf Teknis (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Asmat	NOTULEN
6.	Sandry Marrung	Staf Teknis (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Asmat	PERISALAH
7.	Lukas Warsito Umbu	Staf Teknis (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Asmat	PERISALAH
8.	Gergorius Sanpai	Staf Teknis (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Asmat	PERISALAH

Di tetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 01 Desember 2023


KETUA,
MARKUS PASAN, S.Pd